



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SEMI, Tempat / Tgl. Lahir Pati / 31 Desember 1940, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Tani / Berkebun, Agama Islam, Alamat RT.03 Desa Gerunggung Kec.

Sekernan Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 01 Februari 2012, Register Nomor : 17/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 31 Desember 1940 dengan nama SEMI dari orang tua Pemohon bernama KARTO WALIYO (ayah) dan Ibu bernama NGADINAH ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus paspor guna ibadah umroh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa SEMI adalah anak kandung dari KARTO WALIYO (ayah) dan Ibu bernama NGADINAH yang lahir di Pati pada tanggal 31 Desember 1940 ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran Pemohon atas nama :

SEMI, yang lahir di Pati pada tanggal 31 Desember 1940 ;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505027112400001, atas nama: SEMI, tertanggal 25 Desember 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama SEMI, tertanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama KARTO WALIYO dan NGADINAH, tertanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili, tertanggal 10 Februari 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505022912110008, tertanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SURIP :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari KARTO WALIYO (ayah) dan Ibu bernama NGADINAH yang lahir di Pati pada tanggal 31 Desember 1940 dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran guna mengurus paspor untuk ibadah umroh ;

SAKSI II : HERU PRAMONO :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari KARTO WALIYO (ayah) dan Ibu bernama NGADINAH yang lahir di Pati pada tanggal 31 Desember 1940 dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran guna mengurus paspor untuk ibadah umroh ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

-----TENTANG HUKUMNYA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari KARTO WALIYO (ayah) dan Ibu bernama NGADINAH yang lahir di Pati pada tanggal 31 Desember 1940 ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran guna mengurus paspor untuk ibadah umroh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama SEMI belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa SEMI adalah anak kandung dari KARTO WALIYO (ayah) dan

Ibu bernama NGADINAH yang lahir di PATI pada tanggal 31 Desember 1940;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran Pemohon atas nama :

SEMI, yang lahir di PATI pada tanggal 31 Desember 1940;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di SENGETI pada hari: JUM'AT tanggal TUJUH

BELAS bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA BELAS, oleh kami : ELIWARTI,

SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd

ELIWARTI, SH, MH

Perincian biaya :

Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Panggilan Rp. 65.000,-
Administrasi Rp. 30.000,-

Jumlah **Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) ;**